



P U T U S A N

Nomor :

39/PDT/2011/PT.Jpr .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. MUH.SAID Laki-laki, Umur : 45 Tahun, Anggota POLRI, Alamat IRSYAD : Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Koperakopa, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, dalam hal ini dikuasakan kepada: Marvey. J. Dangeubun, S.H Advokat/Pengacara Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 27, Inauga Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 05 Agustus 2011 Nomor : 74/Pdt/2011/PN.Tmk, sekarang sebagai PEMBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

Tn. 1. Tn. OKTOVIANUS KOTOUKI, Kampung Nawaripi/Jl. masuk SMA Taruna Timika, Distrik alamat ar Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sekarang sebagai

TERBANDING I, semula TERGUGAT I;

2. Tn. NURDIN, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bayangkara Samping Mesjid

AL AZAR, Kelurahan Koperakopa, Distrik Mimika



Baru, Kabupaten

Mimika Propinsi Papua sekarang sebagai
TERBANDING II, semula

sebagai TERGUGAT II;

3. Tn. ANTON SUYONO, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat
Jalan Amuga,

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.JPR

Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika,
Propinsi Papua sekarang

sebagai TERBANDING III, semula sebagai TERGUGAT
III;

4. Tn. FREDDY, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.
Hasanuddin/samping terminal

pasar sentral Kampung Komoro Jaya,
Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, Propinsi Papua sekarang sebagai
TERBANDING IV,

semula sebagai TERGUGAT IV ;

5. NOVA LIMBONG Perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat di
Jalan Hasanuddin/

samping terminal pasar sentral Kampung Komoro
Jaya, Distrik Mimika

Baru Kabupaten Mimika, Propinsi Papua sekarang
sebagai

TERBANDING V, sebagai TERGUGAT V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SURYATI, Pekerjaan Wiraswasta alamat Jala Sam
Ratulangi/samping Timung Rilex
Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru,
Kabupaten Mimika,
Propinsi Papua sekarang sebagai TERBANDING VI,
semula sebagai

TERGUGAT VI;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No :
. 39/PEN.PDT/2011/PT.Jpr tanggal 07 Oktober 2011 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
. dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian mengenai hal
yang tercantum didalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika
tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 15/Pdt. G/2011/PN. Tmk,
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk
seluruhnya;

DALAM KONVENSII

- Menolak gugatan Peggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi II,
III, IV, V dan VI untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar ongkos perkara
sebesar Rp 2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh
satu ribu rupiah);

Merperhatikan risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No.15/Pdt.G/

2011/PN.TMK tanggal 28 Juli 2011 tentang pemberitahuan isi Putusan kepada Tergugat I;

Mengingat Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika No.04/Akta/Banding/2011/PN.TMK tanggal 2 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa, Penggugat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna dan cara seksama kepada para Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2011, kepada Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2011, kepada Tergugat III pada tanggal 3 Agustus 2011, sedangkan kepada Tergugat IV, V dan VI masing-masing tanggal 2 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika;

Memperhatikan memori banding dari Pemanding/Penggugat 06 Agustus 2011 yang

diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika berdasarkan Akta No.04/Akta.Memori /Bdg.Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 8 Agustus 2011;

Memperhatikan surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding

masing-masing No. 04/Peny. Memori Bdg.Pdt.G/2011/PN.TMK. kepada Terbanding/ Tergugat I, , IV, V, masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2011, sedangkan untuk Terbanding/Tergugat II, III, dan VI masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat II, V masing- masing tanggal 18 Agustus 2011, sedangkan Tergugat/Terbanding III, VI masing- masing pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Memperhatikan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Kontra memori banding masing- masing No.4/Peny.Kontra.Memori/Bdg.Pdt.G.2011/PN.Tmk kepada Pemanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada para Terbanding/para Tergugat masing- masing tanggal 22 Agustus 2011;

Memperhatikan juga Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, masing- masing No.04/Pemb.Inzage/Bdg/2011/PN.TMK kepada Pemanding/Penggugat, dan kepada para Terbanding/Tergugat masing- masing tanggal 5 September 2011 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang- undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding dari Pemanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat , II, III, V dan VI, surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Terbanding/Tergugat, II, III, IV, V, dan VI sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa amar putusan perkara No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 Dalam Kompensi berbunyi “Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa ada 3 pokok persoalan dalam perkara ini :

1. Apakah benar jual beli tanah antara H. Singke dengan Ishak Kotouki sah menurut hukum ?;
2. Apakah benar hibah tanah sengketa dari Hj.Muna kepada Penggugat sah menurut hukum ?;
3. Apakah benar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melakukan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pokok (persoalan ad.1) poin 1 berpendapat bahwa tidak ada satu saksipun yang mengetahui tentang jual beli tersebut dan tidak pula mengetahui berapa harga yang sebenarnya sebab pengetahuan saksi hanyalah semata-mata berdasarkan cerita saja dari almarhum



(rastio scendi), keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan sah tidaknya jual beli antara Ishak Kotouki dengan H. Singke tidak hanya dari saksi saja yang menerangkan tidak tahu tentang jual beli, tetapi khusus dalam perkara ini harus dilihat juga keadaan-keadaan tentang terbitnya Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari Ishak Kotouki kepada H. Singke dan keadaan-keadaan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan yang dimiliki oleh para Terbanding/Tergugat;
- Bahwa *in casu* untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat produk P.1 dan P.2 dan saksi-saksi sebaliknya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;
- Bahwa bukti P-1 adalah surat pernyataan pelepasan bukti hak atas tanah garapan

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

dari ISHAK KOTOUKI kepada H.SINGKE pada tanggal 15 Oktober 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Inauga dan Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru;

- Bahwa bukti T.II – 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari ANDREAS KOTOUKI kepada NURDIN (Terbanding II/Tergugat II) pada tanggal 1 Mei 2009 seluas 1.450 m²;



- Bahwa bukti T.III- 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari OKTOVIANUS KOTOUKI kepada ANTONIUS SUYONO (Terbanding III/Tergugat III) pada tanggal 10 Juni 2009 seluas 500 M2;
- Bahwa bukti T. IV dan T. V - 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari OKTOVIANUS KOTOUKI kepada NOVA LIMBONG (Terbanding V/Tergugat V) pada tanggal 22 Mei 2009 seluas 300 M2;
- Bahwa dari bukti T.VI – 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari OKTOVIANUS KOTOUKI kepada SURYATI (Terbanding VI/Tergugat VI) pada tanggal 10 Juni 2009 seluas 500 M2;
- Bahwa Terbanding I/Tergugat I (Oktovianus Kotouki) yang menjual kepada Antonius Suyono, Nova Limbong dan Suryati sudah dipanggil secara patut ,namun tidak hadir maka dianggap telah membenarkan dalil –dalil Pembanding/Penggugat;
- Bahwa dari keterangan saksi Pembanding/Penggugat yang bernama PETRUS KOTOUKI dan saksi para Terbanding/Tergugat yang bernama SIMON KORNELIUS dan PRIMUS BUTU diperoleh fakta bahwa Andreas Kotouki adalah saudara kandung dari Ishak Kotouki , sedangkan Oktovianus Kotouki adalah anak kandung dari Ishak Kotouki, Ishak Kotouki meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Andreas Kotouki meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa dari bukti P -1 terbukti bahwa Andreas Kotouki membubuhkan tanda tangan sebagai saksi;
Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh
dipersidangan yakni hasil
pemeriksaan setempat , objek perkara adalah merupakan bagian dari



tanah garapan yang

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

telah dilepaskan haknya dari Ishak Kotouki kepada H.Singke, karena tanah yang dilepaskan haknya dari Ishak Kotouki kepada H.Singke seluas 7254 M2 , sebagian telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan sisanya seluas 3074 M2 sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut disebutkan tanah sengketa ditempati oleh Tergugat IV dan V;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada tahun 1997 Ishak Kotouki telah melepaskan hak atas tanah garapannya kepada H.Singke (P – 1), maka pelepasan hak atas tanah garapan (setelah Ishak Kotouki meninggal dunia) masing- masing dari Andreas Kotouki kepada Nurdin (Terbanding III/ Tergugat II) berdasarkan bukti T.II- 1 dan T.II – 3 ,pelepasan hak atas tanah garapan dari Oktavianus Kotouki(anak kandung Ishak Kotouki) kepada : Antonius Suyono berdasarkan bukti T.III - 1, T.III - 2 dan T.III – 3 , Nova Limbong berdasarkan bukti T.IV dan V – 1 dan T.IV dan V- 2, Suryati berdasarkan bukti T.VI – 1, T.VI – 2, T.VI -3, T.VI – 4 tidak dapat menggugurkan nilai bukti hak yang telah dimiliki oleh H.Singke , karena sebelumnya terhadap objek tanah yang sama telah ada pelepasan hak atas tanah garapan dari Ishak Kotouki kepada H.Singke , oleh karena itu bukti P – 1 adalah SAH MENURUT HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap Pokok persoalan ad. 2 yakni “

Apakah benar hibah



tanah sengketa dari Hj. Muna kepada Penggugat sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama
mempertimbangkan bahwa

dengan bukti T.II - 1 sampai dengan 5, T.III - 1 sampai dengan 5,
T.IV dan V - 1 sampai dengan 2 dan T.VI - 1 sampai dengan T.VI. 5
telah dapat melumpuhkan bukti P - 1 dan P - 2, oleh karena itu
bukti P - 1 dan P - 2 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama

tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena
sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa dimana pada tahun
1997 Ishak Kotouki telah melepaskan

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

hak atas tanah garapannya kepada H.Singke, setelah Ishak Kotouki
meninggal, kemudian pada tahun 2009 Andreas Kotouki (saudara kandung
Ishak Kotouki) melepaskan kembali hak atas tanah garapan tersebut
kepada Nurdin seluas 1.450 M2 sedangkan Andreas Kotouki sendiri
membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam bukti P - 1 dan pada
tahun 2009 Oktovianus Kotouki (anak kandung dari Ishak Kotouki)
kembali melepaskan hak atas tanah garapan tersebut kepada Antonius
Suyono seluas 500 M2, kepada Nova Limbong seluas 300 M2, kepada
Suryati seluas 500 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka,

bahwa bukti P. 1

sah menurut hukum, maka pelepasan hak atas tanah garapan yang



dilakukan Andreas Katouki kepada Nurdin, dan pelepasan yang dilakukan Oktovianus Kotouki kepada Antonius Suyono, Nova Limbong dan Suryati adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan dari Hj. Muna kepada Pembanding/Penggugat, para Terbanding/para Tergugat menganggapnya dalam masing-masing eksepsinya yang merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara mendalilkan bahwa surat hibah dari Hj. Muna kepada Pembanding/Penggugat “ telah dilakukan secara tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni hibah dilakukan tidak mempunyai dasar hukum adalah palsu, penuh dengan rekayasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa pada tahun 1997 H. Singke membeli tanah garapan dari Ishak Kotouki, kemudian sebagian dari tanah tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah dan sisanya seluas 3074 M²;
 - Bahwa H. Singke mempunyai isteri yang bernama Hj.Muna dan setelah H. Singke meninggal dunia, pada tahun 2005 Hj. Muna menghibahkan tanah tersebut kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan bukti P – 2
- Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*
- Bahwa para Terbanding/para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan dan rekayasa terhadap bukti P – 2 sebagaimana telah didalilkan oleh paraTerbanding/ Tergugat dalam jawabannya;
 - Bahwa bukti P – 2 telah diketahui, dicap dan ditandatangani



oleh Kepala Kampung Komorojaya dan Kepala Distrik Mimika Baru;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas,

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hibah tanah sengketa
dari Hj.Muna kepada Pembanding/Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori
bandingnya minta

agar Majelis Hakim tingkat banding kembali mendengar keterangan
saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Petrus Kotouki dan Mading,
namun karena fakta yang telah ada telah cukup untuk memutus
perkaraini, maka permintaan tersebut tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pokok persoalan ad. 3 yaitu
“apakah Tergugat I, II,
III, IV, V, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
dimuka, bahwa

Terbanding I /Tergugat I (Oktovianus Kotouki) menjual tanah garapan
kepada Antonius Suyono(Terbanding III), Nova Limbong (Terbanding
V/Tergugat V) dan Suryati (Terbanding VI/Tergugat VI) pada tahun
2009, sedangkan tanah tersebut telah dijual oleh orang tua
kandungnya yang bernama Ishak Kotouki kepada H.Singke pada tahun
1997 , oleh karena itu Oktovianus Kotouki sebenarnya tidak berhak
lagi menjual tanah sengketa dan Antonius Suyono, Nova Limbong dan
Suryati membeli tanah sengketa dari orang yang tidak berhak menjual
adalah merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga halnya
Andreas Kotouki (adik kandung Ishak Kotouki) yang menjadi saksi
dalam jual beli antara Ishak Kotouki dengan H.Singke (P – 1)



menjual sebagian tanah sengketa kepada Nurdin
(Terbanding II/Tergugat II), dimana Andreas Kotouki juga tidak
berhak untuk menjual tanah

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/Jpr

tersebut dan Nurdin membeli dari orang yang tidak berhak adalah
merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas,
maka petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada ad 2, 3 dan 4
dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan petitum
gugatan Pembanding/
Penggugat pada poin 5 yang berbunyi “ Memerintahkan agar Tergugat
IV dan V serta siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk
segera membongkar bangunan rumah tinggal permanen yang berada
diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada
Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya
bila perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah Putusan
dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan petitum
gugatan Pembanding/Penggugat poin 6 berbunyi “ memerintahkan kepada
Tergugat II, III, IV, V dan VI, dan atau siapapun yang memperoleh
hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat
dalam keadaan kosong tanpa suatu beban beban apapun diatasnya, bila
perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah putusan dalam
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan



Pembanding/Penggugat poin 5

dan 6 tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana jual beli Ishak Kotouki dengan H.Singke adalah sah menurut hukum dan hibah dari Hj.Muna kepada Pembanding/Penggugat adalah sah, menurut hukum maka Terbanding II, III, IV, V dan VI yang mendirikan bangunan atau yang mendapat hak daripadanya harus membongkar bangunan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum gugatan Pembanding/Penggugat poin 5 dan 6 beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai nilai eksekusi, maka kata “ memerintahkan “ dalam petitum gugatan poin 5 dan 6 diganti dengan kata “ menghukum “

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Pembanding/ Penggugat poin 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa putusan tentang uit voerbaar bij voorraad sering menimbulkan permasalahan hukum baru yang penyelesaiannya sangat sulit, maka untuk menghindari permasalahan hukum tersebut petitum gugatan Pembanding/Penggugat poin 8 dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,
Majelis Hakim tingkat
banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Timika
No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 khususnya dalam
Konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya
Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan mengabulkan
gugatan Penggugat sebagian yang selengkapnya sebagaimana tersebut
dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama dalam
Rekonvensi telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat
dipertahankan dan dikuatkan;

D DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya dimana
petitum gugatan Pembanding /Penggugat sebagian besar dikabulkan,
maka para Terbanding/para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos
perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

Mengingat undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
jo undang-
undang 8 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang No.2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum jo undang-undang No,49 tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas undang-undang No. 2 tahun 1986, RBG. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 tentang Eksepsi yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara H.SINGKE dengan ISHAK KOTOUKI sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Garapan tertanggal 15 Oktober 1997 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 118 M x 53 M atau sekitar 7.254 M2 di Jalan Hasanudin/ kompleks pasar sentral Timika Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dahulu dikenal dengan Jl.Irigasi Desa Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya dengan batas-batas dahulu :
Utara dengan tanah garapan bpk. Lasau;
Selatan dengan tanah garapan bpk.Ishak Kotouki;



Timur dengan tanah garapan bpk. Selastianus Boma;

Barat dengan tanah garapan bpk. Petrus Iyai;

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

- Menyatakan tindakan Andreas Kotouki (alm) yang secara diam-diam bekerja sama dengan Terbanding I/Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Terbanding/Tergugat II seluas 30 M x 50 M, kepada Terbanding III/Tergugat III seluas 50 M x 10 M, kepada Terbanding V/Tergugat V dan kepada Terbanding VI/Tergugat VI seluas 10 M x 50 M adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Menghukum Tergugat IV dan V serta siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah tinggal permanen yang berada diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban suatu apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding II/Tergugat II, III, IV, V dan VI dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya, bila perlu dengan bantuan alat Negara seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 yang menolak



gugatan Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding

II/Tergugat II, Terbanding III/

Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding

V/Tergugat V dan Terbanding

VI/Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara

untuk kedua tingkat Pengadilan

yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari ini Senin Tanggal 19 Desember 2011 oleh kami IERSYAF, S.H, sebagai Ketua Majelis, FRANS LIEMENA, S.H, M.H dan PERDANA GINTING, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh hakim-hakim anggota diatas, dibantu oleh ZAINAB TALAOHU, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

I E R S Y A F, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA	HAKIM	ANGGOTA	HAKIM
	ttd	ttd	
S.H, MH.	FRANS LIEMENA,	GINTING, S.H	PERDANA
PANITERA	PENGGANTI		
		ttd	
	ZAINAB TALAOHU, S.H.		

PERINCIAN BIAYA :

- Meterai Putusan.....	Rp	6.0
.....	00,-	
- Biaya Redaksi	Rp	5.0
.....	00,-	
...		
- Biaya Pemberkasan	Rp	
.....	<u>139.000,-</u>	
J u m l a h	Rp	150.000,-
	-	

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI
ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Hal. 14 dari 14

hal. Put. No.

39

/Pdt/2011/PT.Jpr

Drs. P H I L I P, S.H.
NIP : 19570626 198103 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)